

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAWA
PERALATAN PERNIKAHAN DI AR *SOUND SYSTEM*
DESA SUKOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ARIFIA WAHYU PRASETIANTI

NIM 210216043

Pembimbing:

MUHAMMAD ILHAM TANZILULLAH..M.H.I.

NIP 198608012015031002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Prasetianti, Arifia Wahyu, 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan di AR Sound System Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.* Pembimbing M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.

Kata kunci : Hukum Islam, Sewa Menyewa

Salah satu bentuk muamalah yang akan dibahas adalah sewa menyewa. Sewa menyewa telah ditentukan aturan-aturan hukumnya seperti rukun, syarat, maupun bentuk sewa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Seperti halnya sewa menyewa di *AR Sound System* yang mneenyewakan segala kebutuhan untuk menunjang keberlangsungan sebuah acara pernikahan. Dalam praktiknya penyewa mendatangi langsung maupun tidak langsung kepada pemilik untuk menyepakati tentang apa, banyak dan waktu yang dibutuhkan penyewa. Tetapi, pada praktiknya pemilik tidak menjelaskan secara detail dan jelas tentang pembayaran yang harus dibayar sebagai kewajiban penyewa dan tidak adanya kesepakatan terkait pembayaran ganti rugi yang mungkin terjadi selama sewa menyewa berlangsung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang akad pembayaran sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di *AR Sound System* Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang ganti rugi sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan pernikahan di *AR Sound System* Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlangsung saat ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Akad sewa menyewa yang ada di *AR Sound System* tidak sah sesuai dengan Hukum Islam. Karena, suatu akad menjadi tidak sah jika salah satu rukun dan syarat dari akad tersebut tidak terpenuhi. Dalam masalah ini tidak terpenuhinya ketentuan syarat dari rukun yaitu upah yang menjadikan akad *ijārah* tidak sah. Karena tidak adanya kejelasan harga dan waktu pembayaran yang tentukan oleh pemilik sewa. (2) Ganti rugi di *Sound System* tidak sah menurut ketentuan hukum Islam dalam teori *ta'wīd* dan pendapat dari dari Syekh Wahbah al-Zuhaily yaitu ganti rugi bisa diterapkan kerana faktor kesalahan dan kesengajaan. Yang pada praktiknya mengharuskan mengganti atas rusak ataupun hilangnya objek sewa tanpa mengetahui sebab kerusakan, karena setiap penyewa berbeda penyebab rusaknya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arifia Wahyu Prasetyanti
NIM : 210216043
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Peralatan
Pernikahan di AR Sound System Desa Sukosari Kecamatan
Balman Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipuji dalam ujian munaqabah.

Mengesahini,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Taufiqullah, M.H.I
NIP. 198608012015031602

Ponorogo, 10 Oktober 2022
Menyetujui,
Pembimbing



M. Ilham Taufiqullah, M.H.I
NIP. 198608012015031602



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Arifin Wahyu Prasetyani
NIM : 210216043
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan di AR Siman/Syaman Desa Sukonari Kecamatan Babodan Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada

Hari : Rabu
Tanggal : 16 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 18 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Muthia Fari Saifan, M.H.
2. Penguji 1 : Lia Noviana, M.H.I
3. Penguji 2 : M. Ilham Taufiqulhik, M.H.I

Ponorogo, 18 November 2022
Mengesahkan

Deputi Ketua Fakultas Syariah,
NIP/197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Arifa Wahyu Prasetyanti
NIM	210216043
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan di AR Sosial Syariah Desa Sukohari Kecamatan Bahadan Kabupaten Ponorogo

Meyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethese.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan dari saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana

Ponorogo, 16 November 2022

Pemulis



Arifa Wahyu Prasetyanti

SURAT KEASLIAN TANGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama: Arifia Wahyu Prasetyanti
NIM: 210216043
Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Perumahan
Pernikahan di AR Sound System Desa Sokolari Kecamatan
Babadan Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihkan tulisan yang saya alok sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 November 2022

Yang Membuat Pernyataan


Arifia Wahyu Prasetyanti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diwahyukan Allah, merupakan sumber pedoman hidup yang amat sempurna bagi manusia. Ajaran-ajaran yang di dalamnya bersifat universal terhadap dimensi kehidupan, baik yang berhubungan dengan manusia maupun berhubungan dengan tuhan. Agama Islam mengajarkan bahwa bekerja dan berusaha adalah hal yang mutlak diwajibkan bagi manusia agar terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani misalnya: sandang, pangan, papan maupun kebutuhan rohani. Dalam hal ini manusia tidak dapat melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Itulah sebabnya Islam menganjurkan hidup bergotong-royong sesuai dengan perintah muamalah. Yang kaya membantu yang miskin, yang berkecukupan membantu yang kurang, dan membantu kehidupan bermasyarakat. Begitu juga firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat: (2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa."¹

¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Madinah: Khadim al-Haramain asy Syarifai Raja Fahd ibn 'Abd al 'Aziz al Sa'ud, 2010), 156.

Islam sebagai agama Allah yang disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah secara menyeluruh tanpa kecuali. Dalam kegiatan muamalah, Islam memberikan pedoman-pedoman/peraturan-peraturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk

memberi peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut dikemudian hari.²

Manusia diciptakan untuk membutuhkan satu sama lain diantaranya dengan melakukan interaksi dengan sesamanya. Baik dengan jalan tukar menukar, jual beli, sewa menyewa, tolong menolong, pinjam meminjam, *syirkah*, dan sebagainya. Yang demikian itu tidak dapat dihindari lantaran manusia adalah makhluk sosial yaitu berkodrat hidup dalam masyarakat yang senantiasa menempuh kehidupan secara berkelompok.³ Salah satu bentuk muamalah yang akan dibahas adalah sewa menyewa. Sewa menyewa telah ditentukan aturan-aturan hukumnya seperti rukun, syarat, maupun bentuk sewa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.⁴

Sewa menyewa dalam bahasa arab disebut *ijārah*. Akad ijarah identik dengan akad jual beli, namun dalam *ijārah* kepemilikan barang dibatasi

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

⁴ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, 144.

dengan waktu. Transaksi sewa menyewa (*ijārah*) diperbolehkan menurut hukum Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَاجِرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad.⁶ Menurut ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam obyek perikatan. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada obyek perikatan.⁷

Salah satu bentuk akad muamalah yang sering di lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad *ijārah* (sewa-menyewa). *ijārah* (Sewa) berasal dari kata *al-ajr* yang artinya ganti, upah atau menjual manfaat. Zuhayly mengatakan, transaksi sewa (*ijārah*) identik dengan dengan jual beli, tetapi dalam sewa (*ijārah*) pemilikan dibatasi dengan waktu.⁸ Dan jangka waktu yang ditentukan dalam sewa-menyewa tersebut biasanya di sebutkan di dalam akad

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 946.

⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 21.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2013), 71-72.

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 85.

(*ijāb dan qābul*) yang terkandung di dalam rukun dan syarat sewa-menyewa (*ijārah*).

Adapun rukun dan syarat *ijārah* adalah sebagai berikut: pertama *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Kedua *Shīghat ijāb qābul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Ketiga *ujrah*,

disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Keempat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

Disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut: a)

hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-

mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya, b) hendaklah benda-benda yang

menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada

penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa), c)

manfaat dari benda yang adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *shāra'*,

bukan hal yang dilarang (diharamkan), d) benda yang disewakan disyaratkan

kekal *'ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam

akad.⁹

Kegiatan *ijārah* (sewa) yang terjadi di masyarakat modern saat ini

sangat banyak, sebut saja *ijārah* (sewa) dalam sewa menyewa tenda

pernikahan. Bisnis persewaan tenda pernikahan yang saat ini menjadi salah

satu bisnis yang sangat digandrungi oleh orang-orang yang akan mengadakan

hajatan, selain itu kegiatan sewa menyewa tenda pernikahan saat ini telah

menjadi trend di semua kalangan baik itu kalangan yang akan mengadakan

⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 170.

hajatan terutama hajatan pernikahan. Pada di zaman sekarang ini, persewaan tenda terdiri dari berbagai macam bentuk, baik yang sederhana maupun modern yang menjadi kebutuhan mereka yang membutuhkannya.

Peneliti telah melaksanakan pengamatan yang berkaitan dengan sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan penulis mengambil lokasi di *AR Sound System* Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dari hasil observasi awal yang dilakukan penulis dengan pemilik *AR Sound System* yaitu Ridho Cahyono beliau memberikan penjelasan bahwa sistem sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di *AR Sound System* para penyewa mendatangi rumah Ridho Cahyono untuk menyewa alat-alat resepsi pernikahan kemudian pihak penyewa menjelaskan berapa tenda yang akan disewa untuk acara pernikahan, setelah terjadi kesepakatan berapa alat-alat resepsi pernikahan, pihak pemilik sepakat dengan banyaknya tenda dan untuk pembayaran dan ganti rugi pihak pemilik belum menjelaskan secara jelas persewaan tersebut.¹⁰

Di lain hari peneliti telah melaksanakan sebuah observasi bersama dengan pihak penyewa alat-alat resepsi pernikahan di *AR Sound System* yang memberikan keterangan bahwa pada saat transaksi penyewaan alat-alat resepsi pernikahan pihak pemilik tidak menjelaskan harga sewa alat-alat resepsi tersebut. Pada saat selesai acara penyewa membayar sewa peralatan pernikahan tersebut dan harganya sangat mahal mengakibatkan pihak penyewa merasa dirugikan karena tidak ada kejelasan harga pada saat transaksi. Selain berkaitan dengan harga sewa menyewa, penyewa juga menjelaskan tentang tidak adanya

¹⁰ Ridho Cahyono, Hasil *Wawancara*, 10 Oktober 2020

kesepakatan di awal tentang pembayaran ganti rugi sebagai bentuk tanggungjawab atas barang yang rusak maupun hilang saat sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan.

Dalam praktiknya dapat diketahui bahwa *ijāb qābul* yang dilakukan diantara *mu'jir* dan *musta'jir* belum tersampainya secara menyeluruh, sehingga masih belum diketahui secara jelas biaya sewa keseluruhan serta ganti rugi jika terjadi kerusakan pada tenda maupun peralatan pernikahan lainnya pada saat di sewa oleh pihak penyewa. Misalnya sewa berkakas sendok, pada saat menyewa pihak pemilik alat-alat resepsi pernikahan menjelaskan sendok terdapat 500 biji, namun setelah selesai acara pernikahan sendok tersebut kurang dari 500 biji pihak pemilik sewa meminta ganti rugi dengan mengganti ataupun membayar sesuai dengan yang rusak atau hilang kepada pihak penyewa alat-alat resepsi pernikahan, padahal pada kesepakatan awal tidak ada perjanjian tentang ganti rugi jika ada peralatan atau barang-barang lainnya yang hilang.¹¹

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum Sewa Menyewa alat-alat resepsi Pernikahan di AR *Sound System* sangat diperlukannya sebuah observasi yang diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan tentang sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan dan juga ganti rugi apabila terjadi kerugian di AR *Sound System* agar dapat diketahui status hukumnya. Dari hasil pernyataan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pembayaran sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di AR

¹¹ Noto. *Hasil Wawancara*, 1 November 2020

Sound System dan juga tentang ganti rugi sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di *AR Sound System* dalam skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan Di AR Sound System Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dibuat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang akad sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di *AR Sound System* Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang ganti rugi sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan pernikahan di *AR Sound System* Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan dalam penulisan ini, penulis mengharapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam tentang akad sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan pernikahan di *AR Sound System* Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam tentang ganti rugi sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di *AR Sound System* Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dapat memberikan manfaat penelitian ini secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menyampaikan pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan sewa menyewa di *AR Sound System*
- b. Penelitian ini dapat diterima sebagai bahan acuan penelitian lebih lanjut yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Menyampaikan berbagai informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis persewaan agar dapat melaksanakan akad yang sesuai dengan kaidah hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini bagi akademis dapat menjadi sumber data untuk penulisan maupun penelitian lebih lanjut. Sedangkan untuk masyarakat, mampu menjadi sebuah bahan pertimbangan dan menambah pengetahuan mengenai akad Hukum Islam khususnya dalam akad *ijārah*. Serta menambah pengalaman dan pengetahuan bagi penulis yang telah terlaksana di masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Pada umumnya penelitian tentang sewa menyewa sudah banyak dilakukan, namun sejauh ini tidak ada yang mendiskusikan penelitian tentang sewa menyewa tenda pernikahan di *AR Sound System*. Selama pengkajian pustaka, penulis telah melakukan riviw referensi penelitian yang telah

dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian tersebut memiliki persamaan judul yang dilaksanakan oleh penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Sofia Choiri Indriarti (STAIN, 2016) yang berjudul *Tinjauan Fikih Ijārah Terhadap Sewa Mainan Anak di Fun Kiddy Toys rental Ponorogo*. Penelitian yang diteliti ini, menganalisis tentang

tinjauan fikih ijārah terhadap hilangnya uang muka atau DP (al-‘urbūn) di Fun Kiddy Toys Rental Ponorogo dan pandangan fikih ijārah terhadap penyelesaian wanprestasi di Fun Kiddy Toys Rental Ponorogo. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang menekankan pada aspek perilaku yang holistik dan alami sebagai sumber data langsung.

Hasil pemaparan penelitian yang telah dilakukan, menurut hukum Islam hilangnya uang muka karena penyewa melakukan pembatalan dan menjadi

hak milik dari persewaan maka hukumnya diperbolehkan. Penerimaan bayaran uang atas objek sewa oleh pemilik sewaan ini dibenarkan menurut pandangan hukum Islam. Selain itu, sesuai dengan pandangan hukum Islam

metode penyelesaian masalah yang digunakan itu diperbolehkan dan sah, karena kedua belah pihak menyelesaikan dengan cara bermusyawarah dan saling mengingatkan akan aturan dan ketentuan sewa yang semula telah disepakati bersama di awal perjanjian.¹²

Kedua, Skripsi karya Ratri Widiastuti (UIN Sunan Kalijaga) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*. Penelitian ini menelaah tentang

¹² Sofia Choiri Indriarti, “*Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Sewa Mainan Anak di Fun Kiddy Toys rental Ponorogo*,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 69-70.

keabsahan implementasi akad dan perolehan yang adil dalam persetujuan harga dan tenggat waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, serta penyelesaian apabila terjadinya kegagalan ataupun ingkar janji dalam kegiatan praktek sewa menyewa. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, yaitu dengan cara mengambil dan menelaah dari norma-norma umum

yang berlaku. Kemudian, hasil pembahasan dari penelitian ini menerangkan tentang kegiatan antara pihak pemilik dan penyewa ruang sewaan yang dilaksanakan secara tertulis maupun lisan. Menurut pandangan hukum Islam, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku. Untuk memenuhi determinasi harga dan tenggat sewa didasarkan pada beragam sarana yang tersedia baik sarana fisik dan non fisiknya. Sementara itu, ingkar janji yang terjadi bisa diakhiri dalam bentuk kompensasi yang telah disahkan antar pemilik dan penyewa dalam akad sewa menyewa.¹³

Ketiga, Skripsi karya Syahrul Alfiansyakh yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik dan Sound Sistem di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*. Penelitian ini mengulas tentang tinjauan hukum Islam terhadap hilangnya uang panjar dan penyelesaian masalah di Rizko Music Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun di dalam praktik sewa-menyewa alat musik. Masalah yang terjadi adalah pihak penyewa diharuskan membayar uang muka sebesar 20-50% kepada pihak pengelola dan ketika waktu pengambilan apabila penyewa datang terlambat maka alat musik yang telah dipesan diberikan kepada

¹³ Ratri Widiastuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta," Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), 76-77.

penyewa baru yang sebelumnya belum melakukan pemesanan terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur yang lebih memfokuskan pada segi cara dari suatu kegiatan yang dapat dilakukan dengan komprehensif. Berdasarkan pendapat teori tentang *Ijarah*, menyimpulkan bahwa dengan disebabkan hilangnya uang panjar dari

penyewa menyebabkan akad yang tidak sah di studio Rizko Musik Shop Madiun. Ada juga beberapa keteledoran yang disebabkan penundaan pengembalian alat musik dan *sound system* oleh penyewa, maka hal ini hukumnya tidak sah baik pandangan hukum perikatan dan hukum Islam. Sedangkan menurut teori teori kesesuaian kontrak (*al-Sulh, aufu bi al-uqud*) dan ingkar janji juga menghukumi tidak sah atas kelalaian yang terjadi dalam sewa yang dilakukan. Untuk terjadinya waktu yang tidak terjadwalkan sesuai kontrak awal, maka terjadinya penangguhan sewa oleh penyewa anggota dan adanya kekurangan dari barang sewaan, maka sesuai dengan hukum Islam berlaku menghukumi sah.¹⁴

Dari penjelasan penelitian terdahulu, bisa ditemukan adanya kemiripan yaitu sama-sama menelaah tentang akad sewa-menyewa menurut hukum Islam. Tetapi peneliti belum mendapat pengulasan yang khusus mengenai pandangan hukum Islam tentang praktek akad sewa-menyewa dan sistem ganti rugi yang mana tidak dijelaskan tentang akad sewa khususnya tentang pembayaran dalam hal harga maupun waktu pelunasan pembayaran serta ganti rugi yang tidak dijelaskan secara mendetail bagaimana penggantian objek

¹⁴ Syahrul Alfiansyakh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik dan Sound Sistem di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 69-70.

sewa yang rusak maupun hilang setelah persewaan berakhir di AR *Sound System* Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa-menyewa (*ijarah*) sewa menyewa tenda pernikahan dan juga ganti rugi sewa menyewa tenda pernikahan di AR *Sound System* Desa Sukosari

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yaitu deskriptif analitis adalah penelitian yang dikhususkan untuk menjelaskan peristiwa terjadi di masa sekarang.¹⁵ Peneliti menjelaskan mengenai sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan pernikahan dan juga berkaitan dengan ganti rugi dalam sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan

Pada penelitian ini dipergunakan metodologi penelitian, yaitu pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang memanifestasikan data penjelasan yang berbentuk dari perkataan baik secara tulis maupun non tulis yang berasal dari perilaku individu.¹⁶ Data-data tersebut berupa perkataan, ilustrasi, dan kesimpulan wawancara, pengamatan ataupun dokumentasi..¹⁷

2. Kehadiran Peneliti

¹⁵ Sanapiah faisal, dan Mulyadi Guntur Waseso, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya:usaha Nasional, 1982), 42.

¹⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), 3.

¹⁷ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008,), 23.

Pada penelitian kualitatif ini ditandai dengan adanya kedatangan peneliti di lapangan, penyebab dalam sebuah penelitian, indikator kunci dilakukan oleh peneliti, dan lainnya bertindak sebagai pendukung. Salah satu keharusan yang wajib diwujudkan yaitu dengan adanya kedatangan seorang peneliti. Kedatangan seorang peneliti bersifat pengawas dan peneliti

langsung datang ke tempat penelitian untuk melaksanakan wawancara dan pengamatan untuk mendapatkan bahan ataupun bukti yang berkaitan dengan problem yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Dikarenakan dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti adalah seorang kontributor yang berperan aktif untuk menemukan sebuah data pada sebuah penelitian.¹⁸

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, yaitu di *AR Sound System*. Peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan terdapat pembahasan yang harus diselesaikan terkait sewa menyewa, yang tidak menyebutkan rincian pembayaran, waktu serta tidak adanya kejelasan tentang ganti rugi di pelaksanaan sewa menyewa tenda pernikahan di *AR Sound System*. Selain itu maksud dari peneliti memilih lokasi tersebut untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang bagaimana sistem sewa menyewa di *AR Sound System*.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

¹⁸ *Ibid.*, 20.

Data yaitu keterangan tentang seorang individu yang digunakan sebagai responden atau dari dokumen-dokumen untuk mendapatkan sebuah penelitian yang bersangkutan.¹⁹ Data yang dimaksud diambil dari Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan Di *AR Sound System* Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Data tersebut

yaitu:

- 1) Data umum adalah informasi mengenai suatu representasi umum dari *AR Sound System* Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data khusus adalah informasi yang berkaitan dengan akad dan ganti rugi sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di *AR Sound System* Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data terbagi dua menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber informasi yang didapatkan langsung berasal dari subjek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengumpulan data yang diberikan secara kategoris sebagai pusat data yang digali kepada subjek.²⁰ Yaitu informasi mengenai keterangan dari sewa menyewa alat-alat resepsi

¹⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Dalam Teori Dan Praktek) (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

²⁰ Saiful Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), 91.

pernikahan di *AR Sound System* yang diperoleh dari pemilik yaitu Bapak Ridho Cahyono dan penyewa di *AR Sound System*.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk menyempurnakan data primer. Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan dari buku ataupun yang lainnya yang memiliki kaitan dengan data primer.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana seorang peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala yang terjadi pada objek yang akan diselidiki dalam tempat yang ditetapkan secara khusus untuk penelitian.²² Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai data yang berkaitan dengan sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan kepada pihak pemilik *AR Sound System*, para penyewa alat-alat resepsi pernikahan di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang akan di tentukan adalah berkaitan dengan akad sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan dan ganti rugi sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di *AR Sound System* Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

b. Wawancara

²¹ Ibid., 42.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 146.

Wawancara yaitu pembicaraan yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber, pewawancara memberikan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.²³

Metode yang diaplikasikan peneliti untuk memperoleh data melalui cara berdiskusi langsung dengan narasumber yang dipergunakan untuk

mengevaluasi kejelasan terkait informasi yang telah diperoleh. Dalam wawancara ini, peneliti melakukan diskusi secara langsung dengan narasumber (pemilik alat-alat resepsi pernikahan) Di *AR Sound System*

Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan akad pembayaran serta ganti rugi sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif yaitu metode yang dikerjakan dengan informasi yang terkait, mengelompokkan data menjadi bagian yang dapat diselenggarakan, mengoordinasikan data, menggali dan mendeteksi berbagai model yang ada, mengumpulkan data, dan mendalami yang fundamental yang telah dikaji.²⁴

Analisis data yang dipakai oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu:

- a. Pengurangan data (Reduksi data), langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam tahap ini yaitu penentuan dan sentralisasi untuk perubahan dan pemendekan informasi yang didapatkan.

²³ Ibid, 135.

²⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), 248.

b. Penguraian data, peneliti menyajikan penjelasan dari data yang terstruktur yang dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan pengambilan suatu tindakan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, langkah yang dilakukan peneliti pada tahap ini yaitu menguraikan kesimpulan dengan mengulas arti

dalam setiap indikasi yang muncul di kawasan penelitian. Begitu juga pada penelitian ini diterapkan, apakah transaksi sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan yang dilakukan Bapak Ridho Cahyono sudah benar atau belum, sudah sesuai dengan hukum islam atau belum.

7. Pengecekan Validitas Data

Validitas data adalah keabsahan atau verifikasi informasi yang dikerjakan untuk melakukan pembuktian terkait penelitian yang dikerjakan terbukti penelitian objektif dan untuk uji data lapangan yang didapatkan peneliti.

Pada saat menuliskan penelitian ini, penulis mengaplikasikan metode triangulasi yang mana suatu cara yang memanfaatkan strategi multimetode yang digunakan oleh peneliti ketika mengakumulasi dan mengkaji data yang ada. Asumsinya adalah bahwa subjek penelitian mudah dipahami dan memiliki tingkat kebenaran yang tinggi jika didekati dari berbagai perspektif yang berbeda.

Peneliti memanfaatkan metode triangulasi bermaksud guna memastikan informasi dari bahan yang didapatkan dari para penyewa atau pemilik alat-

alat resepsi pernikahan yaitu Ridho Cahyono selaku pemilik *AR Sound System*.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman analisis dalam penelitian kualitatif ini, oleh karena itu penulis telah membuat hasil penelitian ini yang tertuang pada lima bab yang saling berkaitan antara babnya. Pada penelitian ini sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini menjabarkan secara global tentang isi penelitian ini yang mencakup alasan peneliyian ini dilakukan yang umum disebut dengan latar belakang. Latar belakang adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena yang ada di mana latar belakang berhubungan dengan masalah, rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui sebuah penelitian. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilaksanakan secara aktif, hati-hati dan sistematis, yang tujuannya menemukan fakta-fakta yang ada. Penelitian dapat dilakukan dengan cara obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Kegunaan penelitian yaitu untuk menyelidiki keadaan, alasan, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan yang khusus. Telaah pustaka adalah

²⁵Ibid., 324.

penelitian yang mendalam tentang suatu pembahasan topik yang ditulis oleh para peneliti.

BAB II : *IJARAH* DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini memperluas teori-teori tentang *ijarah*, yang

meliputi tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, bentuk-bentuk obyek, tujuan dan penangguhan dan selesainya masa *ijarah*.

BAB III : PRAKTIK SEWA MENYEWA PERALATAN PERNIKAHAN DI AR *SOUND SYSTEM* DESA SUKOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

Pada bagian ini berisi tentang gambaran umum

mengenai profil dari AR *Sound System* dan khusus membahas mengenai praktik sewa menyewa dan ganti rugi sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di AR *Sound System* di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA PERALATAN PERNIKAHAN DI AR *SOUND SYSTEM* DESA SUKOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO


Pada bagian ini membahas mengenai analisis penulis akad sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di AR *Sound System* dengan menggunakan teori *ijarah* dan untuk mengetahui

analisis Hukum Islam tentang ganti rugi sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di *AR Sound System* Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran.

Kesimpulan adalah balasan dari pertanyaan rumusan masalah, sementara itu saran yaitu evaluasi ataupun komentar peneliti dari hasil penelitian pada akad sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan dan juga ganti rugi sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di *AR Sound System* Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo



BAB II

IJĀRAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Ijārah

1. pengertian Ijārah

Kata *ijārah* dari bentuk fi'il "*ajara-ya'juru'ajaran*". *Ajran* semakna dengan kata *al'iwad* yang mempunyai arti ganti dan upah, dan dapat berarti sewa atau upah.¹ Secara bahasa *ijārah* juga diartikan sebagai "balasan" atau "imbalan" yang diberikan sebagai upah suatu pekerjaan.²

Menurut pengertian syara', *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri.³

Sedangkan menurut Rahmat Syafi'i dalam fiqh Muamalah *ijārah* adalah *بيع المنفعة* (menjual manfaat).⁴ *Ijārah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jumhur Ulama berpendapat *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh

¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* ., 77.

² Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011), 422.

³ Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Konsep dan implementasi PSAK Syariah),(Yogyakarta, 2008. 357

⁴ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 121.

disewakan manfaatnya bukan bendanya.⁵ Sedangkan menurut istilah para ulama mendefinisikan Ijarah antara lain sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti"

b. Ulama Asy-Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti baru"

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: "Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti"⁶

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak

⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 553.

⁶ Rachmadt Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2000), 121-122.

ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁷

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat ditemukan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip di antara para Ulama dalam

mengartikan ijarah atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijārah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang).

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Ijārah termasuk salah satu bentuk dari tolong-menolong yang diajarkan agama Islam. *Ijārah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijārah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.⁸ *Ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al- *Qur'ān*, *ḥadīth* ataupun *ijma'* ulama:

a. Al-Qur'an

1) Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa."⁹

⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09 DSN-MUI IV 2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*.

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1997), 30.

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 156.

2) At-Talaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

Artinya : "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya."

b. Dasar hukum *ijārah* dalam *Al-Hadīth*

Dasar Hukum Ijārah dalam al-hadīth sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw:

1) Hadīth Riwayat Ibn Mājah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفُّ عَرَقُهُ

Artinya: "Dari Abdillah Ibn Umar r.a beliau berkata: "Rasulullah Saw. Bersabda berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya".¹⁰

2) Hadīs Riwayat Bukhārī

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ. (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Ibn Abbas r.a ia berkata: "Beliau Nabi pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam".¹¹

c. Ijma'

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijārah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.¹² Manusia senantiasa

¹⁰ Muhammad bin Yaz>id al- Qozwiyani, *Sunan Ibn Ma>jah*, Vol. 7 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1995), 398.

¹¹ Muhamad bin Isma'il Al-Bhukari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasiyah As-Sind Juz 2* (Beirut: Da>r al-Fikr, 2006),18.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 320.

membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijārah* adalah salah satu bentuk aktifitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu

bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep *ijārah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesusulitan dalam kehidupan manusia.¹³

Ulama' pada akhir zaman atau sahabat telah sepakat akan kebolehan akad *ijārah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang-barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan

akad *ijārah* atas manfaat/jasa. Dengan adanya *ijma'*, akan memperkuat keabsahan akad *ijārah*.¹⁴

Ijārah disyaratkan, karena manusia menghajatkannya. Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lainnya, mereka butuh binatang untuk kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam.¹⁵

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 131.

¹⁴ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 158.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Moh Nabhan Husein Jilid 13* (Bandung: Al-Ma'rif,

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah, rukun *ijārah* hanya satu, yaitu *ījāb* dan *qabūl*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.

Sedangkan menurut Juhur Ulama, rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

1) *Ṣighah*, yaitu *ījāb* dan *qabūl*

Yang dimaksud dengan *ṣighah* transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'āqidayn*, yakni

berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, memperkerjakan atau semisal ungkapan “Aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian”. Hal ini karena

pinjam meminjam dengan upah berarti *ijārah*. bisa juga dengan lafal “Aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian” atau “Aku berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini selama sebulan dengan harga sekian”. Kemudian orang yang menyewa berkata “Aku terima”.¹⁶

Jika *muta'āqidayn* mengerti maksud lafal *ṣighah*, maka *ijārah* telah sah apapun lafal yang digunakan karena *syari'* (Pembuat *Syari'at*, Allah atau Rasul-Nya) tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebutnya secara umum.¹⁷

1998), 10-11.

¹⁶ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 316.

¹⁷ *Ibid.*, 317.

2. *Muta'āqidayn*

Muta'āqidayn (dua pihak yang melakukan transaksi) yaitu orang yang menyewakan dan orang-orang yang menyewa. Ada dua syarat bagi *muta'āqidayn* yaitu sebagaimana berikut:

1) Mempunyai hak *taṣarruf* (membelanjakan harta). Jadi, tidak sah

ijārah yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.

2) Keduanya melaksanakan transaksi *ijārah* secara suka sama suka.

Jika terjadi pemaksaan *ijārah* tidak sah.¹⁸

3. *Ma'qud 'alayh* (manfaat yang ditransaksikan)

Ada lima syarat bagi *Ma'qud 'alayh*, yaitu sebagaimana berikut:

1) Manfaat barang yang disewakan.

2) *Ijārah* hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan, bukan untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut karena *ijārah* tidak sah kecuali pada manfaat suatu barang, sedangkan barangnya tetap ada.

3) Manfaat pada *ijārah* adalah sesuatu yang mubah.

4) Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Jadi, tidak sah menyewakan binatang yang melarikan diri, tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan atau menyewakan sesuatu pada orang jahat.

¹⁸ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, 317.

5) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.¹⁹

4. Upah

Upah Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam ijārah. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditukar atau ditimbang dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya. Jika manfaat yang diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli di bidangnya. Hanafiyyah berpendapat bahwa ijārah hanya mempunyai satu rukun, yaitu ṣighah. Adapun muta‘āqidayn dan ma‘qud ‘alayh merupakan pihak-pihak penyangga transaksi karena transaksi tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya dua pihak ini. Sebenarnya, perbedaan antara Hanafiyyah dan mayoritas ulama hanyalah perbedaan lafal saja.

b) Syarat *Ijārah*

Syarat sahnya akad ijārah sebagai berikut:

1) Syarat *al-muta‘āqidayn* (Pemilik barang dan orang yang menyewa)

¹⁹ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, 318.

Keduanya harus berakal sehat dan dewasa. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa seseorang yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *ijārah*. Dengan syarat harus ada ijin dari walinya, karena itu akad *Ijārah* seorang anak yang belum dewasa bersifat *mauquf*

(ditangguhkan) sampai ada ijin dari walinya. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *Ijārah* harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsure utama dalam kecakapan harus dijadikan sebagai syarat.²⁰

2) Syarat *Ṣighah*

Ṣighah dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau syarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *Ijāb* dan *qabūl*. *Ṣighah Ijāb* dan *qabūl* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. *Ijāb* dan *qabūl* harus adanya lafadz sewa menyewa ataupun yang mengisyaratkan kepada sewa menyewa tersebut seperti penyerahan (Aku berikan upahmu atau menyewa tenagamu) dan penerimaan (Aku menerima sewamu atau tenagamu).²¹

3) Syarat *Ujrah* (upah)

Agar sewa menyewa dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat:

²⁰ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 118.

²¹ Abdullah Syeikh Syamsudin, *Terjemahan Fathul Qarib* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 194.

a. Upah di syaratkan harus harta yang tetap dan diketahui jumlahnya, tidak boleh memberikan upah dengan harta yang tidak tetap dan tidak diketahui jumlahnya. Karena upah merupakan kompensasi dari fasilitas yang diberikan. Tujuan mengetahui jumlah adalah untuk menghindari *gharār* dan konflik yang terjadi antar penyewa dan pemilik barang.

b. Upah harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa, jika lengkap manfaat yang disewa maka uang sewa harus lengkap.

4) Syarat *Ma'qud 'alayh* (manfaat yang ditransaksikan)

Syarat manfaat (fasilitas) agar sewa menyewa hukumnya sah dilaksanakan, fasilitas obyek sewaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Manfaat yang akan dipakai objek *ijārah* harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya.

b. Manfaat itu harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya. Menurut ulama Hanafiyah, barang yang disewakan tidak boleh merupakan barang milik bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada teman serikatnya, karena manfaatnya tidak dapat terpenuhi. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, boleh menyewakan barang milik bersama, karena pada barang tersebut ada manfaat dan penyerahannya dapat

dengan mengosongkannya atau dengan membagikan manfaatnya kepada masing-masing pemiliknya.

- c. Fasilitas tersebut harus mubah, setiap fasilitas yang diharamkan syariat tidak boleh dijadikan sebagai obyek sewaan, apabila tetap

dilaksanakan maka sewa-menyewa tersebut tidak sah atau batal dan pemilik barang tidak berhak mendapatkan upah darinya, seperti menyewa kios untuk digunakan tempat berdagang khamr atau menyewa orang untuk membuat anggur menjadi khamr, berzina, meratapi orang meninggal, berdukun dan sejenisnya.

- d. Milik sempurna, tidak boleh menyewakan barang yang tidak dapat diserahkan, karena realita ataupun syariat. Di antara misal barang yang tidak dapat diserahkan karena realita adalah menyewakan sapi yang hilang, menyewakan orang buta untuk mengajar membaca.²²

Selain dari syarat ijarah yang disebutkan tersebut, syarat ijarah juga terdiri dari:

- a) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarāh*.
- b) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.

²² Abdullah, *Terjemah*, 195.

c) Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut objek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain Ijarah ‘ala al-‘amal), bukan merupakan suatu kewajiban individual bagi orang tersebut.

d) Objek ijarah dalam bentuk barang merupakan suatu yang dapat disewakan.

e) Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai.

4. Macam-macam *Ijārah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijārah*, maka dilihat dari segi objeknya *ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu

a. *Ijārah ‘ala al-manāfi’*

Ijārah ‘ala al-manāfi’ yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh shara”.²³

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan *ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* bisa ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah sewa tidak dapat di miliki oleh

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu’amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 85.

pemilik barang ketika akad iku berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.²⁴

b. *Ijārah ‘ala al-‘amal*

Ijārah ‘ala al-‘amal atau *ijārah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *ijārah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain lain, yaitu *ijārah* yang bersifat kelompok (serikat). *ijārah* yang bersifat pribadi juga dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.²⁵

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, maka *ājir* dapat dibagi menjadi *ājir khas* dan *ājir mushtarak*.²⁶ *Ajir khas* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainya adalah merupakan perjanjian yang konsensional. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, maka apabila aqad sudah berlangsung maka pihak yang menyewakan (*ājir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (majur) kepada pihak penyewa (*mustājir*), dan dengan diserahkan manfaat barang / benda maka pihak penyewa berkewajiban pula menyerahkan uang sewanya (ujrah).

²⁴ Ibid.

²⁵ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Raja grafindo Perkasa, 2004), 236.

²⁶ Sudarsono Pokok Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 427.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijārah khaṣ*. Jumbuh ulama mengatakan, seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Imam Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya.²⁷

Adapun *ājir musytarak* adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain. Mislanya pengacara dan konsultan.²⁸

5. Waktu Pembayaran *Ijārah*

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan

²⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 87.

²⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 87.

pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan.²⁹ Jika upah dalam akad tidak terdapat mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.³⁰

Menurut Imam Syafi'I dan Imam Ahmad, apabila seorang *mu'jir* menyerahkan benda yang sewa, maka *mu'jir* berhak menerima haknya yaitu pembayaran atas benda yang diberikan tersebut. Sedangkan menurut Imam Hanifah, apabila ada pekerjaan lain sedangkan akad berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran atau penangguhan, maka upah wajib diterima oleh *mu'jir*.³¹

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda.³² Sebagaimana Hadith Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: *أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفُّ عَرَفُهُ*

Artinya: "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: berilah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah)

6. Pembatalan dan Berahirnya *Ijārah*

²⁹ Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), 874.

³⁰ Sayyid Sa>biq, *Fiqh Sunah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 20.

³¹ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), 185-187.

³² Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, 20.

Ijārah merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak memperbolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *ijārah* akan batal bila ada hal-hal berikut ini:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan.
- c. Rusak barang yang diupahkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Diperbolehkan batal *ijārah* dari salah satu pihak.³³

Jika masa *ijārah* berakhir, *musta'jir* harus mengembalikan benda *ijārah* kepada mu'jir. Apabila benda *ijārah* berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada pemilik. Untuk benda yang tidak bergerak, *musta'jir* harus menyerahkannya dalam keadaan kosong dari harta miliknya.³⁴

Akad *ijārah* juga akan berakhir dengan beberapa hal, yaitu:

- 1) Selesainya masa kontrak, baik dengan habisnya masa kontrak dalam akad *ijārah* yang dibatasi dengan *muḍḍah* atau dengan rampungnya pekerjaan dalam akad *ijārah* yang dibatasi dengan *'amal*.
- 2) Rusak objek *ijārah* yang ditentukan secara total di tengah masa *ijārah*.

Ijārah itu boleh dilaksanakan menurut masa yang sekiranya benda yang disewakan itu tetap masih ada, tidak boleh kecuali dengan disegerakan, kecuali dengan upah yang diketahui jenis dan jumlah serta sifatnya. Jika

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 121.

³⁴ Qumarul huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 89.

ijārah itu rusak, maka tetap upah harus dibayarkan yang patut karena kemungkinan menggunakan barang sewaan.³⁵

Para Ulama Fiqh berpendapat bahwa *ijārah* berakhir apabila

- 1) Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar
- 2) Habis masa sewa.

Kedua poin di atas ini yang disepakati oleh Jumhur Ulama. Menurut Imam Hanafi, wafatnya seseorang dapat menyebabkan berakhirnya *ijārah*, karena akad *ijārah* tidak dapat diwariskan. Adanya udzur salah satu pihak juga dapat membatalkan *ijārah*, misalnya rumah yang disita oleh negara, maka *ijārah* berakhir. Sedangkan menurut Jumhur Ulama bahwa adanya udzur yang dapat membatalkan *ijārah* dilihat dari adanya kecacatan pada objek sewa, seperti kebakaran dan banjir.³⁶

7. Resiko Kerusakan Barang Sewaan

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Oleh karena itu dalam hal terjadi kerusakan barang maka resiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa.³⁷

Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa

³⁵ Ibid.,293

³⁶ M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 237.

³⁷ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2010), 73.

tersebut gugur. Kemudian jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau pembatalan perjanjian.³⁸

Jika terjadi perselisihan, dalam hal ini klaim siapa yang di pegang.

1) Jika kedua belah pihak berselisih mengenai besarnya harga sewa, seperti

“kamu menyewakan kepadaku selama setahun dengan harga Rp. 1000,-“ kemudian orang yang menyewakan membantah, “Rp.2000” Dalam kasus seperti ini, dimulai dari sumpah orang yang menyewakan karena sewa menyewa termasuk bagian dari jual beli. Ini merupakan pendapat dari Ahmad dan asy-Syafi“i.

2) Jika kedua belah pihak berselisih, seperti “Aku menyewakan kepadamu satu tahun dengan harga Rp.1000” kemudian penyewa menyangkal dan mengatakan, “Dua tahun dengan harga Rp. 1000” dalam kasus seperti ini, yang dipegang adalah klaim orang yang menyewakan karena ia menyangkal penambahan waktu.

3) Jika kedua belah pihak berselisih mengenai pelanggaran, yang dipegang adalah klaim orang yang menyewa karena ia dapat dipercaya memanfaatkannya. Di samping itu, karena pada asalnya tidak ada pelanggaran dan bebas dari tanggungan.³⁹

Menurut ketentuan agama, pihak peminjam atau penyewa tidak hanya sekedar wajib mengembalikan pinjamannya, tetapi ia wajib memelihara barang sewaanannya itu selama dalam tanggungannya. Pihak penyewa

³⁸ Ibid., 75.

³⁹ Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014), 320 - 321.

bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang rusak ataupun hilang yang disebabkan karena pemakaian yang berlebihan. Apabila barang yang dipinjam yaitu hilang ditangannya maka ia wajib menggantinya, serta bila rusak ia wajib memperbaiki atau mengganti kerugian karena kerusakan itu.⁴⁰

Kerusakan barang yang disewakan tidak dapat menggugurkan akad, dengan catatan bahwa barang tersebut tidak rusak total. Jika kerusakan tidak total atau sebagian saja, maka akad *ijārah* tidak batal.⁴¹

8. Pengembalian Sewaan

Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan/ mengembalikan barang yang disewanya. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap/ benda tidak bergerak (*‘iqrar*), ia wajib mengembalikan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.⁴²

⁴⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 42-43.

⁴¹ Nashihul Ibas Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), 73.

⁴² Atik Abidah, *Fiqih Muamalah* ., 96.

- b. Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika ijārah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimaknya, seperti barang titipan.⁴³

9. Tanggung Jawab *Ajīr* dan Gugurnya Upah Karena Rusaknya Barang

a. Tanggung Jawab *ajīr*

Para Ulama madzhab empat sepakat bahwa *ajīr* khaṣ tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah seperti wakil dan muḍarib. Adapun *ajīr mushtarak* yang berhak menerima upah karena pekerjaannya, bukan karena dirinya, para ulama berbeda pendapat.

Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'i dalam *qaul* yang shahih, *ajīr mushtarak* sama dengan *ajīr* khaṣ tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada ditangannya, kecuali apabila tindakannya melampaui batas atau lalai.

Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Ahmad dalam salah satu pendapatnya, *ajīr mushtarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada ditangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena keteledoran atau tindakan yang melampaui batas.

Pendapat Malikiyah sama dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, yaitu bahwa *ajīr mushtarak* dibebani ganti kerugian atas

⁴³ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011), 173.

kerusakan benda yang dikerjakan di tangannya, meskipun bukan karena kelalaian, keteledoran, atau tindakan yang melampaui batas.⁴⁴

b. Perubahan dari amanah menjadi tanggung jawab

Sesuatu yang berada di tangan *ajīr*, seperti kain pada seorang penjahit, menurut Hanafiah dan ulama yang sependapat dengan beliau,

merupakan amanah di tangan *ajīr*. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab (*ḍaman*) apabila terjadi hal-hal berikut:

1) *Ajīr* tidak menjaga barang tersebut dengan baik. Dalam hal ini apabila

barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ajīr*) wajib mengganti.

2) *Ajīr* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja.

Dalam hal ini, baik *ajīr khaṣ* maupun *ajīr mushtarak* wajib mengganti barang yang dirusaknya itu. Apabila kerusakan barang bukan karena

kesengajaan dan hal tersebut dilakukan oleh *ajīr khaṣ*, maka para ulama sepakat tidak ada penggantian kerugian. Akan tetapi, apabila

hal itu dilakukan oleh *ajīr mushtarak*, menurut Abu Hanifah dan

kedua muridnya, ia harus mengganti kerugian. Sedangkan menurut

Syafi'iyah dan Zufar, *ajīr* tidak dibebani ganti kerugian, selama bukan karena kelalaian atau bukan karena kesengajaan.

3) *Musta'jir* menyalahi syarat-syarat *mu'jir*, yakni *musta'jir* menyalahi

pesanan *mu'jir*, baik dalam jenis barang, kadar atau sitanya, tempat atau waktunya. Misalnya menyewa kendaraan, berat bebannya

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 334-335.

melebihi yang disepakati, misalnya yang disepakati satu ton, kenyataan yang diangkut dua ton sehingga kendaraan menjadi rusak.⁴⁵

c. Gugurnya upah karena rusaknya barang

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi yang *ajīr*, apabila barang yang ada di tangannya rusak atau hilang. Menurut

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *ajīr* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau dihadapannya, maka ia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada di tangan penyewa (pemilik).

Sebaliknya, apabila barang tersebut ada di tangan *ajīr*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ajīr*) tidak berhak atas upah kerjanya.

Ulama Hanafiyah hampir sama dengan pendapat Ulama Syafi'iyah.

Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

1) Apabila barang ada di tangan *ajīr*, maka terdapat dua kemungkinan:

a) Apabila pekerjaan *ajīr* sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti jahitan, maka upah harus diberikan dengan

diserahkannya hasil pekerjaan yang dipesan. Apabila barang rusak di tangan *ajīr* sebelum diserahkan, maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan, sehingga upah sebagai imbalannya juga diberikan.

b) Apabila pekerjaan *ajīr* tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkut barang, maka upah harus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan walaupun barang tidak sampai diserahkan

⁴⁵ *Ibid.*, 335.

kepada pemiliknya. Hal ini dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.

2) Apabila barang ada di tangan *musta'jir*, di mana ia bekerja di tempat penyewa (*musta'jir*), maka ia (*ajir*) berhak menerima upah setelah

menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja, maka ia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh, dapat dikemukakan apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar di rumahnya dan ia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut, maka ia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikan.⁴⁶

10. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian/akad, termasuk akad upah-mengupah/ *ijarah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Di bawah ini adalah hak-hak dan kewajiban para pekerja dalam *ijarah*.⁴⁷ Adapun yang menjadi

hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan.
2. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian.
3. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.

⁴⁶ Ibid.,336-337.

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 235.

4. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah sebagai berikut:

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan khas

2. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian
3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti.
4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sednagkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
5. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahan.⁴⁸

B. Tanggung Jawab Terhadap Kerusakan Barang Sewa

Dalam hal sewa-menyewa (*Ijārah*) mengenai objek perjanjian dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Sehingga dalam hal ini terjadi kerusakan barang maka resiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa.

Selanjutnya ia diwajibkan selama waktu sewa melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil yang menjadi wajibnyadi penyewa. Memberikan

⁴⁸ Ibid., 48.

manfaat pada si penyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan. Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut gugur.⁴⁹

Pemilik juga harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan dari pemakaian barang tersebut, biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahui pada waktu dibuatnya perjanjian sewa menyewa, jika kerusakan itu telah mengakibatkan suatu kerugian yang mewajibkan membayar ganti rugi.

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan, atau dengan kata lain pihak penyewanya berhak atas manfaat dari barang atau benda, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada yang menyewakan. Jadi, apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya. Penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja atau dalam pemakaian barang yang disewakan kurang pemeliharaan.⁵⁰

Sebagai bentuk dari tanggungjawab dalam hal persewaan, ulama berpendapat:

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 49.

⁵⁰ Lubis, Hukum, 146-147

a. Imam Hanifah, Imam Hanbali, dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa apabila kerusakan terjadi karena ketidaksengajaan dan kelalaian, maka tidak dituntut atas kerusakan yang terjadi.

b. Abu Yusuf dan Muhammad Hassan asy-Syaibani berpendapat bahwa penjual ataupun pemilik objek wajib bertanggungjawab atas kerusakan baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali disebabkan diluar kemampuannya seperti banjir dan kebakaran

c. Imam Maliki berpendapat bahwa apabila sifat dari pekerjaan itu membekas seperti juru masak dan kuli, maka kerusakan menjadi tanggungjawa mereka

Apabila objek sewa rusak sebelum terjadi penyerahan, maka akad batal. Apabila kerusakan terjadi setelah penyerahan maka harus dipertimbangkan faktor penyebab kerusakan tersebut. Kalau kerusakan tersebut tidak disebabkan

karena kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa dalam memanfaatkan barang sewaan, maka pihak penyewa berhak membatalkan sewa dan berhak untuk menuntut ganti rugi atas tidak terpenuhinya haknya atas memanfaatkan barang

secara optimal. Sebaliknya jika kerusakan itu disebabkan kesalahan atau kecerobohan pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak berhak membatalkan akad sewa, tetapi ia berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya.⁵¹

C. *Ta'wid*

1. Pengertian *Ta'wid*

Dalam Islam ganti rugi biasa dikenal dengan istilah *ta'wid*. Kata *ta'wid* berasal dari '*Iwada* (عوض) yang berarti ganti. Sedangkan al ta'widh secara

⁵¹ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Cet. 1, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2010), 190.

bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.⁵² Sedangkan menurut ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaili:

التَّعْوِضُ: هُوَ تَعْطِيَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَرِّيِ أَوْ الْخَطَا

Artinya: "*Ta'wid* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan"⁵³

Ta'wid untuk menutupi kerugian yang dialami salah satu pihak bisa diwujudkan berupa benda ataupun berupa uang tunai. Dalam penjelasan lain ketentuan ganti rugi berlaku apabila:

- 1) Menutup kerugian dalam bentuk benda.
- 2) Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula.
- 3) Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu yang didasarkan pada kerugian riil akibat penundaan pembayaran.⁵⁴

2. Dasar Hukum *Ta'wid*

Islam adalah agama yang melindungi setiap pihak yang melakukan akad. Maka hak setiap individu sangatlah dilindungi, sehingga tidak ada yang berbuat dzolim satu dengan yang lain. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadith berikut ini:

⁵²Tim Khasiko, Kamus Lengkap Arab Indonesia, (Surabaya: Kashiko, 2000) ,449

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Daman* (Damsiq; Dar al-Fiqr, 1998), dikutip dari Fatwa DSN-MUI No:43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'wid*)

⁵⁴ Iza Hanifudin, "*Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*", Vol 5, Muslim Heritage, 2020, 9.

1. Al-Qur'an

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاتُّدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : "*Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangnya kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa*"

2. Hadith

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَعْدُ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قِصْعَةٍ،
فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقِصْعَةَ بِيَدِهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَغِنَاءٌ بِأَنَاءٍ

Artinya : "*Dari Annas ra berkata: "salah seorang istri Nabi SAW menghadihkan kepada Beliau makanan yang diletakkan disuatu wadah. Kemudian Aisyah memukul wadah itu dengan tangannya dan menumpahkan isinya. Maka Nabi SAW bersabda: "makanan diganti makanan, wadah diganti dengan wadah".⁵⁵*

3. Ketentuan Umum *Ta'wid*

Sebagai bagian dari perlindungan hak individu yang diakibatkan kelalaian individu yang yang alin, maka diaturlah ketentuan ganti rugi.

Adapun ketentuan umum dari ganti rugi yaitu:

⁵⁵ HR At-Tirmidzi dalam Kitab Al-Ahkam, Bab Maa Jaa-A Firman Yuksau Lahu As-Syai'u, Nomor 1359.

- a. Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian riil dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian yang dibayarkan secara riil dapat dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

d. Besarnya ta'wid' sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi.

e. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan utang piutang seperti *salam*, *istishna'*, *murabahah* dan *ijārah*.

f. Pada akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh pemilik harta atau salah satu pihak yang sudah jelas keuntungannya tetapi tidak mendapatkan bayaran.⁵⁶

Kententuan lain daripada ganti rugi juga disebutkan sebagaimana pendapat dari Syekh Wahbah al-Zuhaily yaitu:

أما ضياع المصالح والحسارة المنتظرة غير المؤكدة (أو المستقبلية) أو الأضرار الأدبية أو المعنوية فلا يعوض عنها في أصل الحكم الفقهي لأن محل التعويض هو المال الموجود المحقق فعلا والمتقوم شرعا.

Artinya: "Adapun kehilangan kemaslahatan dan timbulnya kerugian yang menanti dan belum pasti (yang akan datang) atau kerugian yang bersifat moral(adabi) atau kerugian maknawi, maka semua bentuk kerugian itu tidak dapat diganti rugi. Karena objek ganti rugi harus berupa harta yang bisa dikatakan secara konkret dan bisa dinominalkan secara syara'"

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa:

⁵⁶ Khatibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya cet I* (Jakarta, Rajawali Press, 2016), 225.

1. Ganti rugi bisa diterapkan karena faktor kesalahan dan kesengajaan.
2. Kerugian atau kehilangan manfaat dari suatu barang dapat dituntut ganti ruginya sesuai dengan yang dapat dihitung dengan nominal dan bersifat riil.

3. Besarnya kerugian sesuai dengan kerugian yang dapat terukur dan ternilai secara nyata, maka dari itu semua yang berifat potensial tidak masuk pada ketegori yang mengharuskan ganti rugi.⁵⁷



⁵⁷ <http://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ganti-rugi-bagaimana-aturannya-dalam-Islam-ugcUE> (diakses pada tanggal 2 September 2022, jam 03.30)



BAB III

PRAKTIK SEWA MENYEWA PERALATAN PERNIKAHAN

DI AR *SOUND SYSTEM* PONOROGO

A. Gambaran Umum AR Sound System Desa Sukosari Kecamatan

Kabupaten Ponorogo

AR Sound System merupakan nama persewaan peralatan resepsi pernikahan yang berada di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten

Ponorogo. AR *Sound System* berdiri sejak 2010 yang didirikan oleh Ridho Cahyono selaku pemilik usaha persewaan tersebut. Pada mulanya, pemilih hanya bekerja di sawah dan istrinya bekerja ke luar negeri. Setelah adanya sedikit dana pemilik dari AR Sound System berinisiatif untuk mendirikan

usaha persewaan dikarenakan pada saat itu di wilayah tersebut belum ada yang mempunyai persewaan di bidang tersebut.

Pada awalnya AR Sound System hanya menyediakan peralatan sederhana yang umumnya dibutuhkan pada sebuah acara, tetapi dengan seiring berjalannya waktu dan mulai dikenal banyak orang, AR Sound System menambah sedikit demi sedikit peralatan persewaannya mengikuti perkembangan jaman. Di AR Sound System menyewakan berbagai model tenda mulai dari yang biasa sampai dengan model gelembung dan berbagai macam ukuran, *sound*, panggung, meja, kursi, dekor dan kotak uang. Tidak hanya itu di AR Sound System juga menyediakan peralatan dapur seperti sendok, piring, mangkuk set prasmanan serta baki. AR Sound System tidak

hanya fokus menyediakan untuk acara resepsi pernikahan, tetapi juga acara yang lainnya seperti syukuran, pesta khitanan dan pengajian.

Pada saat ini di AR Sound System mempunyai 3 karyawan untuk membantu menjalankan usaha ini, mempunyai gudang khusus untuk menampung semua peralatan persewaan dan mempunyai 2 kendaraan untuk mengangkut peralatan ke lokasi para penyewa.¹

B. Akad Sewa Menyewa Alat-Alat Resepsi Pernikahan Di AR *Sound System* Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Seiring dengan perkembangan zaman, telah mengubah pandangan manusia yang hal-hal rumit menjadi hal-hal yang menjadi praktis. Seperti sewa-menyewa alat resepsi pernikahan saat ini menjadi kebutuhan setiap orang yang akan mengadakan hajatan khususnya acara pernikahan. Alat-alat resepsi pernikahan sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting, sehingga ketika seseorang akan memiliki acara hajatan pasti orang tersebut akan menyewa alat-alat resepsi pernikahan, namun ada sebagian orang yang tidak menyewa atau hanya meminjam alat-alat untuk resepsi pernikahan jikalau resepsi pernikahan itu sederhana, namun pada zaman saat ini kebanyakan masyarakat akan menyewa alat-alat pernikahan tersebut untuk menunjang meriahnya acara resepsi pernikahan maupun acara hajatan lainnya.

Sebuah usaha penyewaan yaitu AR *Sound System* yang telah berdiri sejak tahun 2010 yang melayani persewaan mulai dari panggung, dekor, terop serta berbagai peralatan dalam pernikahan yang memiliki berbagai kisaran harga

¹ Ridho Cahyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 November 2022

yang bervariasi, tergantung model yang disewa. Akad sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di AR *Sound System* para penyewa menghubungi terlebih dahulu ataupun langsung mendatangi rumah pemilik, yaitu Ridho Cahyono untuk membicarakan lebih detail terkait penyewaan alat-alat resepsi pernikahan. Kemudian pihak penyewa menjelaskan berapa tenda yang akan di

sewa untuk acara pernikahan. Setelah terjadi kesepakatan beberapa peralatan resepsi pernikahan yang disewa, pihak pemilik sepakat dengan banyaknya tenda dan untuk harga serta waktu pembayaran pihak pemilik belum menjelaskan terkait berapa harga sewa tenda tersebut serta waktu pembayaran yang harus dilakukan penyewa.

Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak pemilik AR *Sound System* yang memberikan penjelasan berkaitan dengan akad pembayaran sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di AR *Sound System* sebagai berikut:

“Dalam menjalani usaha persewaan saya sejak tahun 2010 mereka yang akan menggunakan jasa sewa pertama menghubungi saya lebih dulu ataupun langsung datang untuk pesan tanggal serta jumlah peralatan yang akan disewa, kemudian kesepakatan tentang berapa hari akan menyewa, ada yang menyewa selama satu hari, dua hari, maupun tiga hari sesuai dengan kegiatan pihak penyewa. Setelah sepakat tentang berapa hari dan berapa banyak alat-alat pernikahan yang disewa pihak penyewa, pihak penyewa bertanya berapa harga sewa alat-alat pernikahannya, kemudian saya menjawab kisaran harga keseluruhannya saja yang akan disewa, tetapi kalau masalah waktu pembayarannya itu masalah gampang mbak karena niat saya menolong para pihak agar tidak merasa terbebani jikalau saya mematok waktu pembayaran”²

² Ridho Cahyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Oktober 2020.

Hal yang sama juga di jabarkan oleh penanggung jawab *AR Sound System* yaitu karyawan kepercayaan Ridho Cahyono yaitu bernama Minto, yang memberikan penjelasan berkaitan dengan akad pembayaran sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di *AR Sound System* sebagai berikut:

“Sewa menyewa alat-alat pernikahan di *AR Sound System* dilakukan dengan kesepakatan antara pihak pemilik alat-alat resepsi pernikahan dengan pihak penyewa alat, pihak penyewa menghubungi dahulu lewat telepon maupun langsung mendatangi pihak pemilik alat untuk memesan alat-alat resepsi pernikahan. Kemudian pihak pemilik bertanya berapa hari dan berapa banyak alat-alat resepsi pernikahan yang akan di sewa, setelah pihak penyewa menjabarkan berapa hari dan jumlah peralatan resepsi pernikahan yang akan di sewa, namun pada saat pihak penyewa bertanya pihak pemilik hanya menjawab kisaran harga sewa saja dan tidak menjelaskan waktu pembayaran nanti saja setelah selesai acara saja perhitungan total pembayaran sewanya, setelah ada jawaban tersebut pihak penyewa tidak masalah dan terjadilah akad sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan tersebut”³

Kemudian pada hari yang sama peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan istri dari Ridho Cahyono yang bernama Purwati, beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan akad pembayaran sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di *AR Sound System* sebagai berikut:

“Berkaitan dengan berapa harga sewanya suami saya mengatakan kisaran harganya saja sesuai dengan apa yang disewa oleh pihak penyewa adakalanya juga tidak mengatakan kisaran harganya karena pihak yang menyewa kenal baik dengan kami, tetapi jika waktu pembayarannya tidak dijelaskan secara mendetail pada akad awal dengan maksud meringankan terkait dana sehingga kami melonggarkan waktu pembayaran dan pihak penyewa pun juga setuju. Tetapi ada juga yang baru membayar selang seminggu setelah acara selesai dan membuat kami terkendala di operasional selanjutnya.”⁴

³ Minto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 11 Oktober 2020.

⁴ Purwati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Oktober 2020.

Pada hari berikutnya peneliti mendatangi pihak penyewa alat-alat resepsi pernikahan untuk mencari data berkaitan dengan akad pembayaran sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di *AR Sound System*, beliau bernama Noto, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Noto beliau mengatakan bahwa:

“Dalam penyewaan alat-alat resepsi pernikahan saya awali dengan menghubungi melalui media telepon untuk menjelaskan secara singkat maksud saya menghubungi beliau, kemudian kami menyepakati untuk membicarakan lebih lanjut dengan saya mendatangi rumah pihak pemilik penyewaan alat-alat resepsi pernikahan, kemudian saya dan Bapak Ridho membicarakan kaitannya dengan tanggal acara, jumlah dan waktu sewa alat-alat resepsi pernikahan yang akan saya sewa. Setelah terjadi akad antara saya dan pemilik alat resepsi pernikahan kemudian saya bertanya berkaitan dengan harga sewanya, akan tetapi pihak pemilik hanya mengatakan bahwa gampang nanti saja setelah selesai acara, saya pun mempercayainya dan terjadilah kesepakatan sewa dan saya waktu itu melakukan pembayaran di akhir, seminggu setelah acara ”⁵

Setelah melakukan wawancara dengan Noto peneliti pada hari yang sama juga mendatangi kediaman Sunsiyah, yang ditanyakan oleh peneliti kepada Ibu Sunsiyah berkaitan dengan akad pembayaran sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di *AR Sound System*, beliau memberikan penjelasan sebagai

berikut:

“Waktu itu saya mendatangi rumah pemiliknya langsung guna memesan pelatan pernikahan serta memperjelas kaitannya dengan hari, jumlah peralatan yang akan sewa serta waktu pembayaran peralatan sewa tersebut. Setelah terjadinya kesepakatan semuanya saya dan pemilik. Hanya saja ketika saya bertanya tentang harga pihak pemilik enggan membuat rincian harga yang akan saya sewa”.⁶

Pada hari berikutnya peneliti mendatangi kediaman Wardi, Beliau juga seorang penyewa alat-alat resepsi pernikahan kepada pihak *AR Sound System*,

⁵ Noto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Oktober 2020.

⁶ Sunsiyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Oktober 2020.

beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan akad pembayaran sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di *AR Sound System* sebagai berikut

“Dalam sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan saya tidak mendatangi kediaman pemilik *AR Sound System*, saya bersepakat melewati Ibu Dwi yang mempunyai bisnis dekor yang ketika itu saya juga menggunakan jasanya, saya bersepakat mengenai harga, waktu sewa dan juga jumlahnya dan saya tidak membicarakan tentang sistem pembayaran yang saya lakukan dengan pemiliknya langsung hanya saja Ibu Dwi juga berpesan kepada saya mengenai pembayaran nanti-nanti saja sesuai dengan kesepakatannya pemilik *AR Sound System*”.⁷

Peneliti melakukan wawancara dengan penyewa yang bernama Darmo terkait dengan akad persewaan bahwa: "Pada saat saya melakukan pemesanan sewa dulu saya tidak bertanya rinciannya segala macam, karena saya rasa cukup dengan perkiraan saja dan saya percaya dengan *AR Sound System*"⁸

Setelah melakukan itu, peneliti melanjutkan wawancara dengan Lastri yang pernah melakukan sewa di *AR Sound System*, yaitu: "Saya dulu pesan langsung dengan datang langsung di rumah pemilik *AR Sound System* dengan menjelaskan segala kebutuhan yang akan digunakan pada acara saya dan kaitannya dengan harga dijelaskan hanya umumnya saja seperti tenda permeternya dan waktu pelunasan pembayaran saya membayar uang muka 5 juta rupiah".

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Nurul sebagai penyewa yaitu: "Saya dulu pernah menyewa di *AR Sound System* untuk menunjang kemeriahan acara saya dengan cara saya datang langsung ke rumah pemilik dan menjelaskan detail kebutuhan saya dan harga nya dulu hanya dijelaskan

⁷ Wardi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 November 2020.

⁸ Darmo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 November 2022.

untuk tenda dan panggung dan yang lain tidak dijelaskan untuk pembayaran saya melakukan pembayaran setelah acara selesai"

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa para penyewa memesan peralatan pernikahan dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Dalam akad hanya menyebutkan tanggal, hari serta banyaknya peralatan yang dibutuhkan penyewa tanpa penentuan harga dan waktu pembayaran secara detail dan jelas, sehingga pembayaran dapat dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang akibatnya menghambat operasional pemilik persewaan.

C. Ganti Rugi Sewa Menyewa Alat-Alat Resepsi Pernikahan Di AR *Sound System* Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Sewa menyewa dalam era modern saat ini sudah tidak bisa di hindarkan lagi dikalangan masyarakat, entah itu berupa sewa menyewa barang maupun sewa menyewa jasa. Dalam sewa menyewa barang terkadang ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan dan ada juga pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi sewa-menyewa barang dan jasa tersebut, tidak terkecuali dalam penyewaan alat-alat resepsi pernikahan di AR *Sound System*. terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan sistem ganti rugi pada persewaan AR *Sound System*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pemilik persewaan terkait dengan sistem ganti rugi alat resepsi pernikahan sebagai berikut:

“Dalam transaksi pembayaran sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di AR *sound system* pembayaran dilakukan setelah acara selesai maupun sebelum acara, nantinya pembayaran di hitung berapa banyak alat-alat pernikahan yang di sewa dan berapa hari alat-alat tersebut akan di sewa oleh pihak penyewa, dan kami tidak membicarakan dengan detail tentang

ganti rugi, biasanya jika terjadi kekurangan saya minta barang ataupun saya tambah di nota pembayaran”⁹

Hal yang sama juga dikatakan oleh karyawan kepercayaan Ridho Cahyono berkaitan dengan ganti rugi sewa menyewa di AR *Sound System* yang Minto jelaskan bahwa: “Pembayaran sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di AR

Sound System dilakukan setelah acara selesai, jumlah pembayarannya di hitung berapa banyak alat yang di sewa dan berapa hari alat itu di sewa, jika terjadi kerusakan ataupun kekurangan biasanya saya langsung meminta kepada penyewa”¹⁰

Peneliti melakukan wawancara kepada Noto tentang pembayaran ganti rugi pada persewaan AR *Sound System*, uraiannya yaitu: "Pada waktu akad saya dengan pihak pemilik sewa tidak ada pembicaraan tentang ganti rugi saya hanya memesan kebutuhan saya saja untuk menunjang kemeriahan acara saya dan setelah acara ketika pengembalian barang ada salah satu peralatan yang hilang dan saya mengganti dengan yang saya punya"¹¹

Pada hari berikutnya peneliti melakukan sebuah wawancara dengan penyewa alat-alat resepsi pernikahan bernama Darmo yang memberikan penjelasan berkaitan dengan ganti rugi sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di AR *sound system*, Darmo yang merasa dirugikan dengan sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di AR *sound system*, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Dalam transaksi sewa menyewa alat resepsi pernikahan tidak ada pembicaraan tentang sistem ganti rugi, waktu itu saya sewa berkakas

⁹ Ridho, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Oktober 2020.

¹⁰ Minto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Oktober 2020.

¹¹ Noto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 November 2022.

sendok pada saat acara nikahan anak saya, pihak persewaan menjelaskan sendok terdapat 500 biji, namun setelah selesai acara pernikahan sendok tersebut kurang dan kekurangannya kemarin saya diminta untuk melengkapi kekurangan tersebut”¹²

Dalam kesempatan lainya peneliti juga mendatangi rumah Sunsiyah untuk melakukan wawancara berkaitan dengan ganti rugi sewa menyewa alat-alat

resepsi pernikahan di *AR Sound System*, beliau mengatakan bahwa:

“Sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di *AR sound system* pada akad awal di rumah pemilik alat-alat resepsi pernikahan tidak dikatakan oleh pihak pemilik tentang sistem ganti rugi jika terjadi kerusakan pada alat-alat yang saya sewa. Ketika peralatan diantar ke rumah langsung saya hitung jumlah alat apakah sesuai atau tidak dengan perjanjian awal dan saya langsung complain tetapi tidak ada tindak lanjut dari pemilik sewa dan ketika selesai acara mengakibatkan saya memenuhi alat yang kurang agar jumlahnya terpenuhi sesuai dengan yang ada di nota”¹³

Pada hari yang sama peneliti juga melakukan sebuah wawancara dengan penyewa alat-alat resepsi pernikahan bernama Lastri, yang ditanyakan oleh peneliti berkaitan dengan ganti rugi sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di *AR Sound System* menjelaskan bahwa:

“Penyewaan alat-alat resepsi pernikahan dilakukan di rumah pemilik sewa dalam akad awal penyewaan alat-alat resepsi pernikahan tidak mengatakan ketentuan mengenai ganti rugi, disaat pengiriman barang dikatakan bahwa semua peralatan dalam keadaan siap digunakan dan saya hanya menghitung jumlah tanpa mengecek keadaan barang dan ketika akan digunakan ada piring pecah, akibatnya saya mengganti piring pecah tersebut”¹⁴

Setelah melakukan wawancara dengan peneliti juga melakukan wawancara dengan penyewa lainnya yang mengatakan hampir sama dengan Sunsiyah,

¹² Darmo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Oktober 2020.

¹³ Sunsiyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Oktober 2020.

¹⁴ Lastri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Oktober 2020.

beliau bernama Nurul yang menjelaskan berkaitan dengan ganti rugi sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan di *AR Sound System*, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Pada saat melakukan akad perjanjian sewa menyewa tidak disebutkan secara detail dan tidak ada pembicaraan tentang ganti rugi terkait kerusakan barang. Akan tetapi setelah acara selesai dan saya akan melakukan pelunasan sewa ternyata sewanya begitu mahal, karena ada penambahan dana ganti rugi barang sewaan rusak. Hal tersebut mengakibatkan saya merasa dirugikan karena tidak adanya penjelasan secara detail tentang sistem ganti rugi jika ada barang atau alat-alat resepsi pernikahan rusak atau hilang”¹⁵

Peneliti melakukan observasi kaitannya dengan ganti rugi dengan penyewa Wardi, dengan uraiannya yaitu: "Ketika saya melakukan sewa di *AR Sound System* pada saat pemesanan tidak ada pembahasan tentang pembayaran ganti rugi dan saat selesai acara waktu pengambilan peralatan sewa tidak ada yang kurang ataupun yang hilang"

Jika melihat beberapa pernyataan di atas antara pihak pemilik dan juga pihak penyewa terdapat perbedaan pada saat awal akad perjanjian sewa. Pihak pemilik mengatakan jika terjadi kerusakan atau alat-alat resepsi hilang tidak ada ganti rugi dalam pembayaran akhir, akan tetapi melihat pernyataan dari beberapa penyewa yang mengatakan bahwa mereka merasa dirugikan karena pada saat pelunasan pihak pemilik meminta ganti rugi pada saat pembayaran dengan meminta ganti peralatan yang rusak maupun hilang dari jumlah kesepakatan awal dengan meminta barang sesuai dengan yang hilang atau penambahan biaya dalam nota tanpa sepengetahuan penyewa dan didasari

¹⁵ Nurul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Oktober 2020.

dengan akibat kesengajaan. Sehingga, pihak penyewa merasa dirugikan pada awal akad tidak ada kejelasan tentang ganti rugi antara kedua belah pihak.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA PERALATAN PERNIKAHAN DI AR *SOUND SYSTEM*

DESA SUKOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Tentang Akad Sewa Menyewa Alat-Alat Resepsi Pernikahan Di AR *Sound System* Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Dalam kehidupan sosial, hubungan muamalah posisi akad menempati tempat yang sangat penting. Dikarenakan akad yaitu suatu hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak yang menyatakan ijab dan qabul yang menimbulkan sebuah akibat hukum, yaitu terjadinya hak dan kewajiban antara dua belah pihak.¹

Salah satu kegiatan muamalah yang ada di kehidupan bermasyarakat yaitu sewa menyewa atau yang disebut dengan istilah *ijarah*. Ijarah adalah mengambil manfaat atas suatu barang atau bukan barang. Adapun kegiatan sewa menyewa yang dilakukan di AR *sound system* yang menyewakan segala macam peralatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya acara pernikahan.

1. *Aqid* atau orang yang berakad

Pihak yang melaksanakan akad terdiri dari *ajir* dan *musta'jir*, yakni orang yang melaksanakan sewa menyewa. *Ajir* adalah seseorang yang

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*., 112.

menyewakan dan berhak menerima upah. Sedangkan *mustajir* adalah orang yang mengambil manfaat dari barang sewa dan memberi upah.²

Kedua belah pihak baik pemilik dan penyewa sudah memenuhi syarat untuk melakukan transaksi sewa peralatan pernikahan di AR *sound system*. Syarat disini kedua belah pihak sudah baligh, sehat akal nya, tidak ada paksaan dan dilakukan secara sukarela. Menurut ulama Syafi'I dan Hambali diharuskan yang mampu dalam tindakan hukum, karena menjadi unsur utama terjadinya sebuah akad. Kedua belah pihak melakukan akad dengan menyesuaikan dengan kebutuhan penyewa atas kemauan penyewa sendiri. Dengan demikian kedua belah pihak sudah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*.

2. *Shigat (ijab dan qabul)*

Shigat adalah sesuatu yang dapat mengungkapkan maksud kedua belah pihak. *Ijarah* belum dikatakan sah jika belum terucapnya *ijab* dari penyewa dan *qabul* dari pemilik sewaan. *Shigat* dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat sewa menyewa seperti penyerahan dan penerimaan.

Dalam transaksi sewa menyewa dikatakan sah jika kedua belah pihak telah melakukan perkataan *ijab* dan *qabul*. Namun jika tidak memungkinkan, karena adanya penghalang maka diperbolehkan dengan menggunakan surat yang mengandung *ujab* dan *qabul*.

² Rahmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) 125.

Dalam persewaan di AR *sound system* tidak begitu menganggap penting *ijab* dan *qabul* secara tertulis. Mereka menganggap cukup dengan sepakat secara lisan, sudah terbentuknya sebuah akad. Persewaan peralatan di AR *sound system* dilakukan secara langsung yaitu dengan bertemunya dua belah pihak untuk menyepakati waktu dan jumlah peralatan yang nantinya akan disewa.

Menurut penulis suatu *ijab* dan *qabul* harus ada, hal itu tergantung pada tradisi kebiasaan masing-masing, hanya saja hal terpenting adalah makna yang diinginkan kedua belah pihak tersampaikan dan disepakati. Dalam persewaan yang dilakukan di AR *sound system* dalam transaksinya sah karena para pihak sudah memenuhi rukun *ijab* dan *qabul* yaitu dengan menyepakati akad yang akan dilakukan dan jelas waktu serta peralatan yang disewa.

3. *Ma'qud 'alayh* (manfaat yang ditransaksikan)

Dalam sewa menyewa *mustajir* dapat memanfaatkan manfaat dari objek yang disewakan. Manfaat dari objek harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan, baik dari jenis sifat, kepemilikan, dan kegunaannya.

Dalam praktiknya sewa menyewa peralatan pernikahan di AR *siund system* sudah diketahui secara jelas manfaat dari objek baik dari jenis, kuantitas dari objek, waktu, dan manfaatnya. Pemilik menyewakan peralatan sesuai permintaan penyewa yang telah dinyatakan pada waktu akad.

4. Upah

Upah adalah hal yang harus dibayarkan oleh penyewa dengan mempertimbangkan manfaat yang diterima. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli dapat digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditukar atau ditimbang dan barang-barang yang dapat dihitung. Oleh karena itu, harus terperinci dari jenis, macam, sifat dan ukurannya.

Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, apabila pada akad tidak disebutkan untuk mempercepat atau menangguhkan pembayaran daripada upah, maka wajib dibayar secara berangsur atau sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari objek sewa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali ketika seseorang telah menyewakan objek sewa maka ia berhak menerima bayaran, karena si penyewa sudah mendapatkan manfaat dari objek sewa.

Perihal waktu pembayaran upah adalah dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, upah dapat dibayarkan di muka sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun, mengenai pembayaran yang dilakukan setelah pekerjaan itu selesai sangatlah dianjurkan pada pekerjaan apapun. Karena orang yang memberikan layanan jasa pasti mengharapkan pembayar mereka untuk segera dibayarkan tanpa adanya penundaan.³ Sebagaimana Hadith Nabi berikut ini:

³ Ibid.,20.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya: " Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering" (H.R Ibnu Majah) ⁴

Dalam persewaan peralatan pernikahan di AR *Sound System* dalam penentuan harga ada yang tidak dijelaskan secara rinci dan jelas hanya dikira-kira secara keseluruhan saja. Sistem tersebut hanya dilakukan pemilik sekiranya berhubungan baik dengan penyewa. Sedangkan terkait dengan

waktu pembayaran juga tidak dijelaskan secara jelas tenggat waktu bagi penyewa untuk melakukan pelunasan, sehingga ada beberapa yang sampai bertahun-tahun tidak melakukan pelunasan persewaan di AR *Sound System*.

Pemilik melakukan semata-mata tidak ingin membebani penyewa, tetapi pada kenyataan ada penyewa yang kurang bertanggungjawab untuk melunasi pembayaran sewa, sehingga menyebabkan terganggunya operasional, yakni pembayaran upah untuk pekerja di persewaan AR *Sound System*.

Dari pemaparan data di atas untuk harga tidak ada kejelasan harga secara terperinci sesuai ketentuan yang berlaku, maka upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan. Hal itu untuk memastikan bahwa dalam pembentukan harga penyewa tidak merasa adanya rasa ketidakadilan .

⁴ Muhammad bin Ya'zid al-Qozwiyani, *Sunan Ibn Majah.*, 398.

Selain harga sewa, waktu pelunasan pembayaran sewa juga tidak di jelaskan tenggat waktu. Hal tersebut mengakibatkan ketika pemilik meminta pelunasan para penyewa membayar tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Maka dari itu, rukun *ijārah* yaitu upah syaratnya tidak sesuai dengan Hukum Islam yang tercantum dalam hadits Nabi yang menganjurkan pembayaran upah harus dibayarkan setelah pekerjaan selesai dan sesuai dengan pendapat Imam Syafi'I jika seseorang sudah mendapat manfaat suatu barang, maka pemilik wajib menerima atas objek yang disewa.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa akad sewa menyewa yang ada di *AR Sound System* tidak sah sesuai dengan Hukum Islam. Karena, suatu akad menjadi tidak sah jika salah satu rukun dan syarat dari akad tersebut tidak terpenuhi. Dalam masalah ini tidak terpenuhinya ketentuan syarat dari rukun yaitu upah yang menjadikan akad *ijārah* tidak sah.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Sewa Menyewa Alat-Alat Resepsi Pernikahan Pernikahan Di *AR Sound System* Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Dalam hal kontrak sewa-menyewa, pemilik sewa menanggung risiko dari objek subjek kontrak daripada sewa, karena itu penyewa hanya memiliki hak untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari objek yang disewakan. Oleh sebab itu pada objek sewa apabila terjadinya kerusakan pada objek sewa,

maka risiko ditanggung oleh pemilik barang, lain halnya apabila kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa.⁵

Sebagai bagian dari perlindungan hak individu akibat kesengajaan ataupun ketidaksengajaan dalam hal akad, maka telah diatur ketentuan ganti rugi sebagaimana pendapat dari Syekh Wahbah al-Zuhaili yaitu:

أما ضياع المصالح والحسرة المنتظرة غير المؤكدة (أو المستقبلة) أو الأضرار الأدبية أو المعنوية فلا يعوض عنها في أصل الحكم الفقهي لأن محل التعويض هو المال الموجود المحقق فعلا والمتقوم شرعا.

Artinya: "Adapun kehilangan kemaslahatan dan timbulnya kerugian yang menanti dan belum pasti (yang akan datang) atau kerugian yang bersifat moral (adabi) atau kerugian maknawi, maka semua bentuk kerugian itu tidak dapat diganti rugi. Karena objek ganti rugi harus berupa harta yang bisa dikatakan secara konkret dan bisa dinominalkan secara syara'"

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Ganti rugi bisa diterapkan karena faktor kesalahan dan kesengajaan
2. Kerugian atau kehilangan manfaat dari suatu barang dapat dituntut ganti ruginya sesuai dengan yang dapat dihitung dengan nominal dan bersifat riil.
3. Besarnya kerugian sesuai dengan kerugian yang dapat terukur dan ternilai secara nyata, maka dari itu semua yang bersifat potensial tidak masuk pada kategori yang mengharuskan ganti rugi.⁶

Begitu juga ketentuan umum dari ganti rugi yaitu :

⁵ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2010), 73.

⁶ <http://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ganti-rugi-bagaimana-aturannya-dalam-Islam-ue> (diakses pada tanggal 2 September 2022, jam 03.30)

1. Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Dalam praktiknya persewaan di *AR Sound System* tidak menerapkan ketentuan ini, terdapat peynewa yang melakukan komplain atas kurangnya alat sewa tetapi tidak ditindak lebih lanjut. Sehingga mengakibatkan penyewa yang tidak melakukan kelalaian membayar atas peralat sewa yang rusak ataupun hilang pada saat pengembalian barang.

2. Kerugian riil dapat diperhitungkan dengan jelas.

Dalam praktiknya persewaan di *AR Sound System* kerugian terjadi pada objek sewa yang merupakan alat-alat persewaan yang memiliki nilai harga yang jelas. Sehingga, mengharuskan pihak penyewa harus mengganti objek sewa dengan yang baru.

- c. Kerugian yang dibayarkan secara riil dapat dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

Dalam praktiknya persewaan di *AR Sound System* para penyewa membayarkan biaya ataupun peralatan yang sepadan dengan objek sewa yang hilang maupun rusak sebagai bentuk tanggung jawab penyewa kepada pemilik persewaan.

- d. Besarnya ta'wid sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi.

Dalam praktiknya persewaan di *AR Sound System* menerapkan pembayaran ganti rugi terhadap objek sewa yang rusak maupun hilang yang dapat dinominalkan secara jelas setelah persewaan selesai dan

diketahui adanya kerusakan ataupun hilangnya objek sewa, sehingga di akad tidak menyebutkan nominal yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa.

- e. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan utang piutang seperti *salam*, *istishna'*, *murabahah* dan *ijārah*.

Dalam praktiknya persewaan di AR *Sound System* tersebut merupakan akad yang diperbolehkan dalam hal pembayaran ganti rugi

- f. Pada akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh pemilik harta atau salah satu pihak yang sudah jelas keuntungannya tetapi tidak mendapatkan bayaran.

Dalam praktiknya persewaan di AR *Sound System* penyewa membayarkan secara sesuai dengan harga dari objek sewa yang rusak maupun hilang.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa ganti rugi harus dilihat dari unsur kesengajaan atau tidak, dinominalkan, dan dibayarkan harus sesuai dengan kerusakan yang terdapat pada objek barang. Mengenai ganti rugi pihak AR *Sound System* pada akadnya tidak membahas kaitannya tentang pertanggungjawaban ganti rugi, karena kerusakan bisa terjadi adanya perbedaan pada setiap kali kegiatan persewaan. Sehingga pihak AR *Sound System* tidak memberi penjelasan lebih rinci kaitannya tentang ganti rugi.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, ditemukan penyewa yang mengungkapkan kekecewaannya karena ia harus membayar ganti rugi atas rusak ataupun hilangnya peralatan yang disewa, padahal dari awal ia

sudah memberi aduan tentang kondisi barang yang rusak ataupun hilang tetapi tidak ada tanggapan, sehingga pada akhirnya penyewa harus membayar atau mengganti barang tersebut. Penyewa lain juga mengalami hal yang serupa tetapi harus membayar penggantian barang dalam bentuk penambahan nominal pada nota sebagai pertanggungjawaban atas barang yang hilang ataupun rusak setelah persewaan berakhir.

Dari pemaparan teori dan penjabaran data di atas dapat di tarik analisis atau kesimpulan bahwa ganti rugi di *Sound System* tidak sah menurut ketentuan hukum Islam dalam teori *ta'wid* dan pendapat dari dari Syekh Wahbah al-Zuhaily yaitu ganti rugi bisa diterapkan kerana faktor kesalahan dan kesengajaan. Yang pada praktiknya mengharuskan mengganti atas rusak ataupun hilangnya objek sewa tanpa mengetahui sebab kerusakan. Karena setiap penyewa berbeda penyebabnya. Tetapi lain halnya jika kerusakan terjadi akibat dari kesalahan atau kesengajaan penyewa dan pihak pemilik mewajibkan penggantian atas barang yang rusak ataupun hilang dan itu merupakan kewajiban dari penyewa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan pada sewa menyewa di AR Sound Sytem di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad sewa menyewa yang ada di AR *Sound System* tidak sah sesuai dengan Hukum Islam. Karena, suatu akad menjadi tidak sah jika salah satu rukun dan syarat dari akad tersebut tidak terpenuhi. Dalam masalah ini tidak terpenuhinya ketentuan syarat dari rukun yaitu upah yang menjadikan akad *ijārah* tidak sah. Karena tidak adanya kejelasan harga dan waktu pembayaran yang tentukan oleh pemilik sewa.
2. Ganti rugi di *Sound System* tidak sah menurut ketentuan hukum Islam dalam teori *ta'wid* dan pendapat dari dari Syekh Wahbah al-Zuhaily yaitu ganti rugi bisa diterapkan kerana faktor kesalahan dan kesengajaan. Yang pada praktiknya mengharuskan mengganti atas rusak ataupun hilangnya objek sewa tanpa mengetahui sebab kerusakan, karena setiap penyewa berbeda penyebab kerusakannya. Tetapi lain halnya jika kerusakan terjadi akibat dari kesalahan atau kesengajaan penyewa dan pihak pemilik mewajibkan penggantian atas barang yang rusak ataupun hilang dan itu merupakan kewajiban dari penyewa.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan analisis ini, penulis mencoba untuk mengemukakan saran-saran penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat secara umum. Adapun saran yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Dengan disusunnya skripsi ini, diharapkan kepada masyarakat Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo agar melakukan transaksi sewa-menyewa dengan cara yang benar dan sesuai prinsip syariah. Khususnya untuk sewa menyewa alat-alat resepsi pernikahan.
2. Diharapkan kepada masyarakat pemilik sewa maupun penyewa hendaknya mengetahui, memahami dan mengamalkan aturan-aturan dalam sewa-menyewa yang sesuai berdasarkan syariat Islam dan hukum-hukum dalam bermuamalah sebagaimana yang telah dianjurkan, sehingga terjadinya kesepakatan oleh kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Bassam, Abdullāh bin. *Sharah Bulughul Marām, Terj. Tahirin Saputra, dkk.*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Alfiansyakh, Syahrul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik dan Sound Sistem di Rizko Musik Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun,”. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya, Madinah: Khadim al-Haramain asy Syarifai Raja Fahd ibn ‘Abd al ‘Aziz al Sa’ud. 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-pokok Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: CitraMedia. 2006.
- Anshori. Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: PT. Alma’arif, 1987.
- Damanhuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo, STAIN PO Press, 2010.
- Djamal, Fathurrahman. *Pengantar Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2008.
- Elhas, Nashihul Ibas. *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 2013.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.09 DSN-MUI IV 2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Hendi, Suhendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Indriarti, Sofia Choiri. "Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Sewa Mainan Anak di Fun Kiddy Toys rental Ponorogo,". Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.

Iza Hanifudin. *Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*, Vol 5, Muslim Heritage, 2020.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamala*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif. 2014.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.

Muhammad , Rifki. *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan implementasi PSAK Syariah)*. Yogyakarta: P3EI Press. 2008.

Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari"ah di Indonesia*, Cet. 1. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2010.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Amzah. 2017.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Qomarul Huda. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada sector keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Reneka Cipta, 2003.

Sabiq, Sayyid. *al-Fiqh al-Sunnah jilid 12 terj. Kamaludin*. Yogyakarta: Pustaka, 1996.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terj. Moh Nabhan Husein Jilid 13*. Bandung: Al-Ma'rif. 1998.

Sahrani, Sohari. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indah. 2011.

Sholihin, Ahmad Ilham. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia. 2013.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995.

Sudarsono. *Pokok Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suwandi, Basrowi Dan. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Syafi'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2004.

Syamsudin, Abdullah Syeikh. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: Mutiara Ilmu. 1995.

Tim Khasiko, Kamus Lengkap Arab Indonesia. Surabaya: Kashiko. 2000.

Umam, Khatibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika Perkembanganya cet I*. Jakarta, Rajawali Press. 2016

Widiastuti, Ratri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta,". Skripsi. Yogyakarta: UIN Suka, 2010.

Yazīd al- Qozwiyani, Muhammad bin. *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 7. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

<http://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ganti-rugi-bagaimana-aturannya-dalam-islam-ugcUE> (diakses pada 2 September 2022, pada pukul 03.30)